

ANALISIS KESADARAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA SEKTOR USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) KOTA BITUNG

Degresia Goni¹, Freddy Kawatu³, Jaqueline Tangkau³

degresia.goni2000@gmail.com, kawatufreddy@gmail.com, jaquelinetangkau@yahoo.co.id

Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado, Tondano¹, Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado, Tondano²,
Akuntansi FE Universitas Negeri Manado, Tondano³

Diterima: 28-09-2021 Disetujui: 27-11-2021

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang kewajiban perpajakan pada usaha kecil dan menengah di kota Bitung. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa meskipun pelaku usaha atau wajib pajak di Kota Bitung mengetahui peraturan yang mengatur pembayaran pajak, masih kurangnya informasi tentang cara menghitung dan menyetor sendiri pajak atau self assesment, serta kurangnya pemahaman tentang fungsi. Perpajakan sebagai bentuk keuangan negara dan kesadaran akan sanksi perpajakan juga harus ditekankan bagi UKM di Kota Bitung. Menyikapi hal ini, pemerintah atau relawan pajak harus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap undang-undang yang mengatur pembayaran pajak kepada perusahaan kecil dan menengah di kota Bitung.

Kata kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Fungsi, Sanksi

Abstract

The purpose of this research is to determine the level of knowledge of tax requirements among small and medium-sized businesses in the city of Bitung. This study employs a descriptive qualitative research design. The findings indicate that although business actors or taxpayers in Bitung City are aware of the regulations governing tax payment, there is still a lack of information about how to calculate and deposit their own taxes or self-assessment, as well as a lack of comprehension of the function. Taxation as a form of state finance and an awareness of tax punishments must also be emphasized for UKM in Bitung City. To address this, the government or tax volunteers must increase public awareness of the laws governing the payment of taxes to small and medium-sized firms in the city of Bitung.

Keywords: Taxpayer Awareness, Functions, Sanctions

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah pembayaran yang diperlukan kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, tanpa timbal balik secara langsung, dan dipergunakan untuk kepentingan umum. Kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Selain itu, pajak merupakan komitmen penduduk kepada negara dan dapat dipaksakan dalam rangka menunjang penyelenggaraan negara dan kesejahteraan warganya (Suparman, 2007). Menurut Soemitro, (2010) pajak adalah pembayaran rakyat kepada kas negara yang diamanatkan oleh undang-undang tanpa adanya jasa timbal balik yang dapat dibuktikan dan digunakan untuk mendukung pengeluaran pemerintah secara umum. Salah satu fungsi perpajakan bagi Negara Indonesia adalah sebagai mekanisme pemungutan penerimaan negara dan pengaturan kegiatan perekonomian di masa yang akan datang.

Menurut para analis ini, pajak adalah pembayaran orang pribadi ke kas negara yang dapat dibebankan oleh undang-undang dan tidak langsung mendapatkan timbal balik. Pajak memiliki beberapa fungsi bagi negara Indonesia, termasuk mengumpulkan penerimaan negara dan mengendalikan kegiatan ekonomi di masa depan. Selain itu, fungsi pajak adalah untuk meningkatkan dan menumbuhkan pengetahuan dan tanggung jawab warga negara, karena pajak pada dasarnya membayar pertumbuhan negara. Memungut pajak tidak mudah, karena memerlukan keterlibatan aktif dari otoritas pajak dan kesadaran wajib pajak. Undang-Undang Perpajakan Indonesia menetapkan sistem penilaian sendiri yang memberdayakan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak mereka sendiri. Dengan demikian, keakuratan pembayaran pajak bergantung pada kejujuran wajib pajak dalam pelaporan pajaknya.

Usaha kecil dan menengah (UKM) adalah entitas komersial yang dimiliki dan dioperasikan oleh organisasi masyarakat dan keluarga. UKM memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena mereka dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan selain berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kehadiran UKM sebagai salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di suatu negara atau daerah ditunjukkan oleh kemampuan mereka untuk menghadapi krisis ekonomi dan volatilitasnya. Di bidang pajak, UKM juga dapat berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara; Meski kuantitas penerimaan negara tidak berlebihan, namun jumlah UKM yang tumbuh dan berkembang diperkirakan akan mendorong penerimaan pajak.

Indonesia memiliki sistem self-assessment yang mengandalkan individu untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri, sehingga akurasi pembayaran pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak (Tarjo, 2005). Pendidikan, penyuluhan, dan upaya lain untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya tidak akan efektif jika orang pribadi tidak melihat manfaat kepatuhan pajak. Di sisi lain, ketakutan akan sanksi yang tidak terlalu berat bagi wajib pajak yang tidak bertanggung jawab juga mendorong masyarakat untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya.

Secara teori, pemungutan pajak dibedakan menjadi lima kategori, yang pertama adalah teori asuransi, yang menyatakan bahwa tanggung jawab negara adalah melindungi rakyat dan segala kepentingannya. Teori ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pemungut pajak, namun beberapa ahli berpendapat bahwa perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidak tepat, karena jika terjadi kerugian, tidak ada penggantian langsung dari negara; Selain itu, tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dan layanan yang diberikan oleh negara, tidak seperti teori bunga, yang hanya berfokus pada distribusi beban pajak yang harus dipungut oleh pemungut pajak. Alokasi beban ini harus didasarkan pada kepentingan masing-masing dalam tugas pemerintah; teori di balik teori ini menyimpulkan bahwa dasar pemungutan pajak yang adil adalah penyediaan layanan penting negara kepada warganya, yaitu perlindungan jiwa dan harta benda.

Pendekatan ini menekankan gagasan keadilan, yang menyatakan bahwa pajak harus seragam di semua bidang. Pajak harus dibayar sesuai dengan daya dukung seseorang. Teori kewajiban mutlak menjelaskan bahwa karena rakyat adalah bagian dari negara, mereka berkewajiban membayar pajak kepada negara dalam rangka mengabdikan kepada negara, dan teori daya beli menjelaskan bahwa pajak yang dipungut negara dari rakyat akan menguntungkan baik negara maupun rakyat. Negara memungut pajak dari rakyat dan mengirimkannya kepada rakyat secara tidak langsung. Teori kewajiban mutlak, yang menjelaskan bahwa karena rakyat adalah bagian dari negara, mereka wajib membayar pajak kepada negara untuk mengabdikan kepada negara, dan teori daya beli, yang menjelaskan bahwa pajak yang dipungut oleh negara atas rakyat akan menguntungkan kedua belah pihak, negara dan rakyat. Negara memungut pajak dari rakyat dan mengirimkannya kepada rakyat secara tidak langsung.

Teori kewajiban mutlak, yang menjelaskan bahwa karena rakyat adalah bagian dari negara, mereka wajib membayar pajak kepada negara untuk melayani negara, dan teori daya beli, yang menjelaskan bahwa pajak yang dipungut oleh negara atas rakyat akan diuntungkan baik oleh negara maupun rakyat. Negara memungut pajak dari rakyat dan mengirimkannya kepada rakyat secara tidak langsung. dan teori daya beli, yang menjelaskan bahwa pajak yang dipungut oleh negara atas rakyat akan menguntungkan baik negara maupun rakyat. Negara memungut pajak dari rakyat dan mengirimkannya kepada rakyat secara tidak langsung. Teori kewajiban mutlak, yang menjelaskan bahwa karena rakyat adalah bagian dari negara, mereka wajib membayar pajak kepada negara untuk melayani negara, dan teori daya beli, yang menjelaskan bahwa pajak yang dipungut oleh negara atas rakyat akan diuntungkan baik oleh negara maupun rakyat.

Negara memungut pajak dari rakyat dan mengirimkannya kepada rakyat secara tidak langsung. dan teori daya beli, yang menjelaskan bahwa pajak yang dipungut oleh negara atas rakyat akan menguntungkan baik negara maupun rakyat. Negara memungut pajak dari rakyat dan mengirimkannya kepada rakyat secara tidak langsung. Teori kewajiban mutlak, yang menjelaskan bahwa karena rakyat adalah bagian dari negara, mereka wajib membayar pajak kepada negara untuk melayani negara, dan teori daya beli, yang menjelaskan bahwa pajak yang dipungut oleh negara atas rakyat akan diuntungkan baik oleh negara maupun rakyat. Negara memungut pajak dari rakyat dan mengirimkannya kepada rakyat secara tidak langsung. yang menjelaskan bahwa karena rakyat adalah bagian dari negara, mereka wajib membayar pajak kepada negara untuk mengabdikan kepada negara, dan teori daya beli, yang menjelaskan bahwa pajak yang dipungut oleh negara atas rakyat akan menguntungkan kedua belah pihak, negara dan rakyat. Negara memungut pajak dari rakyat dan mengirimkannya kepada rakyat secara tidak langsung.

Kenyataannya, mayoritas UKM di Kota Bitung sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP; menurut statistik dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kota Bitung memiliki 7.274 UKM yang terdaftar. Namun, ini tidak cukup dari sudut pandang pajak. Rekapitulasi di 69 kecamatan se Kota Bitung menghasilkan penyerahan 1.851 usaha mikro ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Bitung. Meliputi semua jenis perusahaan kuliner, termasuk warung makan, toko roti, menjahit, penjual makanan laut, dan kerajinan tangan. Peneliti dalam penelitian ini mengkaji fenomena kesadaran pajak pada sektor usaha kecil menengah di Kelurahan Wangurer Utara Kota Bitung. Hal ini ditunjukkan dengan temuan sementara bahwa sebenarnya pendaftaran UKM sebagai wajib pajak seringkali dilatarbelakangi oleh persyaratan dan kondisi pihak tertentu, termasuk pembiayaan.

Dengan demikian, meskipun banyak wajib pajak yang memiliki NPWP, ternyata banyak juga yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dengan benar. Wajib pajak di dusun Wangurer Utara dapat melihat dari fenomena saat ini bahwa kesadaran pajak masih hilang karena kegagalan pemerintah untuk menekankan perlunya kesadaran pajak. Berbagai alasan menjadi penyebab kurangnya pemahaman pemilik perusahaan kecil dan menengah tentang kewajiban perpajakannya, antara lain kurangnya pendidikan, kurangnya sosialisasi

aturan oleh aparat pajak, dan kurangnya kesadaran tentang pembayaran pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak terjadi tidak hanya di tingkat perusahaan, tetapi juga pada tingkat otoritas pajak. Memungut pajak bukanlah tugas yang sederhana; Selain keterlibatan aktif petugas pajak, kesadaran wajib pajak juga penting.

Mengamati rumusan masalah peneliti. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui temuan analisis dan gambaran pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya untuk membayar pajak pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) Kota Bitung.

Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang signifikan saat ini. Pajak memainkan peran penting dalam fungsi negara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak memberikan pendapatan kepada negara untuk mendukung semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan negara. Pajak adalah pembayaran oleh masyarakat kepada kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat dipaksakan dengan tidak menerima imbalan jasa timbal balik yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk menunjang biaya umum (Mardiasmo, 2006).

Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan dan dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan, tanpa memperhatikan kinerja, dan yang tujuannya untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani, 2003). Pasal 1 Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, mendefinisikan pajak sebagai pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan dipergunakan untuk tujuan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. orang (Fitriandi, 2008).

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana usaha kecil dan menengah mengetahui kewajiban perpajakannya. Selain itu, masih banyak usaha kecil dan menengah dengan tingkat pemahaman pajak yang rendah. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kesadaran Kewajiban Pajak Pada Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Bitung".

METODE

Sugiyono, (2017) Penelitian kualitatif adalah suatu teknik yang didasarkan pada filosofi postpositivisme yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan alam, dengan peneliti sebagai instrumen utama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi deskriptif karena peneliti tertarik pada kejadian alam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mengkarakterisasi tingkat pengetahuan tentang kewajiban perpajakan pada usaha kecil dan menengah (UKM) Kota Bitung. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam tentang perspektif pelaku UKM, peneliti membutuhkan nara sumber untuk melakukan wawancara dan juga observasi guna memperoleh data yang akurat yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian.

Dengan menetapkan lokasi investigasi, akan lebih mudah untuk menemukan lokasi yang cocok. Pemeriksaan pengetahuan perpajakan pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Bitung dilakukan di beberapa UKM dan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Bitung.

Lima pelaku UKM atau wajib pajak dipelajari dalam penelitian ini. Mereka memberikan informasi tentang perusahaan UKM mereka sendiri, termasuk di bidang kuliner, sektor furnitur, layanan binatu, industri pakaian, dan bisnis perbaikan kendaraan. Dalam skenario ini, peneliti mengidentifikasi informan untuk membantu melakukan penelitian tentang kesadaran pajak pada sektor usaha kecil dan menengah di Bitung. Kuantitas informan telah memberi peneliti informasi penting. *Purposive sampling* digunakan untuk memenuhi tujuan penelitian. (Sugiyono, 2009).

Para peneliti mengumpulkan data menggunakan berbagai cara, termasuk mewawancarai partisipan dan menggunakan fasilitas seperti dokumentasi dan perekam video.

Semua perangkat ini digunakan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data, seperti menangkap masalah signifikan yang ditangani oleh pembayar pajak atau temuan penting melalui penelitian perpustakaan dan dokumentasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, purposive sampling adalah strategi untuk memilih sampel dari sumber data berdasarkan kriteria tertentu. Aspek spesifik ini, misalnya orang yang diyakini paling tahu tentang apa yang kita antisipasi, atau mungkin dia penguasa, akan memudahkan peneliti mengeksplorasi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2015).

Penulis memperoleh data untuk penelitian ini melalui wawancara dengan wajib pajak atau pelaku UKM, serta melalui sumber yang ada, terutama internet, makalah, dan catatan yang berkaitan dengan pemahaman wajib pajak tentang bea cukai di Indonesia. Usaha Kecil Menengah Kota Bitung

Tahap paling kritis dalam melakukan penelitian adalah pengumpulan data, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Akibatnya, penelitian kualitatif mengumpulkan data dalam setting yang alami, bukan dibuat-buat (Sugiyono, 2015). Bagian berikut menjelaskan beberapa strategi yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari informan. Pengamatan. Para peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan observasi partisipatif, di mana mereka terlibat secara aktif dalam kegiatan sehari-hari, prosedur identifikasi, pengumpulan data, dan analisis fenomena yang relevan. Dengan demikian, peneliti akan lebih mudah memperoleh data, dan data yang dikumpulkan akan lebih tepat dan komprehensif. Wawancara Selain prosedur pengumpulan data tradisional, peneliti dalam hal ini menggunakan teknik wawancara. Format wawancara akan semi terstruktur,

Pendekatan analisis data adalah tindakan mencari dan mengumpulkan data dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan dibagikan kepada orang lain. Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data Miles dan Huberman. Kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai datanya jenuh (Miles dan Huberman, dalam bukunya) (Sugiyono, 2015). Tiga komponen terdiri dari pendekatan analisis data, yaitu: Reduksi Data. Reduksi data mencakup meringkas, memilih item yang paling penting, membimbing, berkonsentrasi pada item tertentu, menghapus item yang berlebihan, dan menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dicapai dan divalidasi; reduksi data dapat dilakukan dengan seleksi panjang, melalui ringkasan atau penjelasan singkat yang mengkategorikannya dalam pola yang lebih besar.

Pada titik ini, peneliti menentukan data mana yang diperlukan untuk studi tentang persepsi pelaku UKM tentang kewajiban perpajakannya di sektor usaha kecil dan menengah. Peneliti selanjutnya akan menghilangkan data yang berlebihan dan berkonsentrasi pada data yang benar-benar relevan dengan persepsi pelaku UKM tentang pemahaman mereka tentang persyaratan pajak di sektor perusahaan kecil dan menengah. Penyajian data (Tampilan) yaitu praktik penyajian data/informasi secara tertib sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk narasi tentang kategori dan pola tertentu berdasarkan perspektif informan. Ilustrasi Kesimpulan (Verifikasi Data). Kesimpulan berupa narasi atau kategori dan pola tertentu berdasarkan perspektif informan. Simpulan diperoleh dalam penelitian ini dengan menyaring esensi dari sekumpulan temuan penelitian berdasarkan observasi dan wawancara. Kesimpulan terus-menerus diteliti untuk akurasi, koherensi, dan konsistensi.

Pedoman tersebut Sugiyono,(2010) menetapkan bahwa uji validitas data dalam penelitian kualitatif terdiri dari uji kredibilitas (validitas internal), transferabilitas (validitas eksternal), ketergantungan (*reliability*), dan konfirmabilitas (objektivitas).

Untuk mengukur tingkat kepercayaan (*credibility*) dalam penelitian ini digunakan triangulasi. Triangulasi digambarkan dalam konteks pengujian kredibilitas sebagai proses verifikasi data dari beberapa sumber dengan berbagai cara. Ada beberapa prosedur triangulasi, namun untuk kepentingan penelitian ini, triangulasi digunakan untuk menentukan keterpercayaan data, yang dilakukan dengan membandingkan data dengan sumber yang sama dengan menggunakan beberapa pendekatan. Observasi dan wawancara terhadap responden

menghasilkan data. Jika ketiga pendekatan untuk menentukan keterpercayaan data memberikan hasil yang tidak konsisten, percakapan tambahan dengan sumber data yang sesuai atau pihak lain diadakan untuk memastikan data mana yang akurat.

Uji transferabilitas adalah sejenis validitas eksternal yang menunjukkan tingkat kebenaran atau penerapan temuan penelitian pada populasi yang menjadi sasaran penelitian. Nilai transfer ini mengacu pada sejauh mana temuan studi dapat digunakan dalam konteks yang berbeda. Menguji keandalan adalah gagasan yang lebih luas daripada keandalan. Hal ini karena evaluasi mempertimbangkan semua aspek ketergantungan di samping pertimbangan lain yang relevan. Uji reliabilitas dilakukan dengan mengaudit seluruh proses penelitian. Dimulai dengan peneliti mendefinisikan masalah/fokus, maju ke lapangan, mengidentifikasi sumber data, melakukan analisis data, dan akhirnya membuat temuan. Uji konfirmasi, dalam penelitian kualitatif, uji konfirmasi sangat mirip dengan uji ketergantungan, dan kedua tes dapat dilakukan secara bersamaan. Pengujian konfirmasi memerlukan evaluasi temuan penelitian terkait dengan prosedur yang dilakukan. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari prosedur melalui mana penelitian dilakukan, penelitian tersebut memenuhi kriteria konfirmasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan penelitian di sektor usaha kecil dan menengah Kota Bitung dan mengumpulkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bitung.

Kota Bitung merupakan salah satu kota yang memiliki banyak industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta merupakan sektor usaha kecil dan menengah yang sangat berpengaruh dalam sektor ekonomi kota. Gerakan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) merupakan pilar penting perekonomian rakyat yang harus dikembangkan melalui upaya penguatan dan pemberdayaan sehingga memiliki kemampuan mandiri.

Di Kota Bitung terdapat beberapa industri mikro, kecil, dan menengah, antara lain usaha kuliner, warung sembako, penjual kue, dan pedagang ikan. Menurut rekapitulasi yang dikeluarkan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bitung, UKM saat ini tersebar di delapan kecamatan. Saat ini, Pemkot Bitung menawarkan program Bitung Manufactured Proud untuk usaha kecil dan menengah. Menurut ketua koperasi dan usaha kecil dan menengah, program ini memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku UKM hingga tahap pemasaran. Gagasan UKM akan offline sering dilakukan oleh pelaku UKM online sebagai akibat dari merespon lingkungan saat ini, seperti yang sekarang dilakukan dalam inisiatif Bitung Buatan Bangsa.

Para peneliti menggunakan metodologi kualitatif dan deskriptif dalam penelitian mereka. Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang berusaha menggambarkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan kata-kata atau kejadian-kejadian yang ada, dan peneliti berusaha mengungkap peristiwa-peristiwa yang terjadi secara spontan di lapangan. Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilatarbelakangi oleh keinginan sendiri dan dorongan untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peneliti memusatkan upayanya di Desa Wangurer Utara, memperoleh informan khususnya wajib pajak usaha kecil dan menengah (UKM), dan data melalui observasi wawancara guna memperoleh pengetahuan tentang analisis persyaratan perpajakan pada sektor perusahaan kecil dan menengah. Lima informan mewakili beberapa sektor usaha, antara lain sektor kuliner, industri mebel, sektor jasa laundry, sektor pakaian jadi, dan sektor jasa perbengkelan.

Berikut informasi yang dikumpulkan peneliti dari berbagai pelaku UKM atau wajib pajak: Data UKM di Desa Wangurer Utara, dengan usaha kuliner berjumlah delapan, usaha mebel berjumlah enam, usaha jasa laundry terhitung tiga, usaha garmen terhitung tiga, dan usaha jasa perbengkelan berjumlah empat orang.

Ibu LP adalah seorang ibu rumah tangga yang baru lulus SMA. Ibu LP tertarik untuk menambah penghasilan keluarganya dengan mendirikan perusahaan memasak. Ibu L telah menjalankan perusahaannya selama kurang lebih tiga tahun. Ibu LP memiliki sekitar Rp. 10.000.000,- dengan rata-rata pendapatan bulanan Rp. 10.000.000,-. Alhasil, perusahaan induk LP ini tergolong Usaha Mikro.

Bapak JT, seorang pelaku UMKM, memulai karirnya di industri mebel dengan memasok berbagai perabot rumah tangga dan tempat kerja. Hasilnya, Pak JT dapat membuka toko furnitur pada tahun 2012. Saat ini Pak JT mempekerjakan dua orang, satu di bagian penjualan dan satu lagi di bagian pengiriman. Bapak JT memanfaatkan media sosial dan Marketplace secara ekstensif untuk mempromosikan produknya di era digital ini. Pembeli mungkin datang dari berbagai negara. Pak JT menginvestasikan Rp. 50.000.000,- untuk mendirikan perusahaan ini, yang sekarang menghasilkan pendapatan bulanan rata-rata Rp. 15.000.000,-. Perusahaan Bapak JT diklasifikasikan sebagai Bisnis Mikro berdasarkan data ini.

Ibu GT mendirikan perusahaan jasa laundry pada tahun 2016 karena posisi rumahnya yang menguntungkan, yang menginspirasi untuk membuat bisnis laundry. Perusahaan ini menawarkan jasa setrika pakaian ekonomis. Ibu GT sekarang mempekerjakan dua orang untuk membantunya di perusahaannya. Bu GT memiliki sekitar Rp. 20.000.000,- dalam aset dan menghasilkan sekitar Rp. 10.000.000,- dalam pendapatan bulanan. Perusahaan Ibu T diklasifikasikan sebagai Usaha Mikro berdasarkan statistik ini. Bapak HS adalah pelaku UKM di industri pakaian yang memiliki latar belakang pendidikan lulusan SMA (STM) dan telah menjalankan perusahaannya sejak tahun 2009. Bapak HS mempekerjakan dua orang untuk menangani perusahaan ini. Penjualan dilakukan tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara online melalui penggunaan media sosial dan pasar, yang semakin populer di kalangan masyarakat umum. Bapak. H telah mengeluarkan modal usaha sebesar Rp. 150.000.000,- dengan pendapatan bulanan rata-rata Rp. 26.000.000,-.

Perusahaan Bapak HS diklasifikasikan sebagai Usaha Kecil berdasarkan data ini. Bapak RH adalah informan di Bidang Industri Jasa Mobil. Dia adalah lulusan sekolah menengah atas (STM) dan telah berkecimpung dalam bisnis ini selama 20 tahun. Bengkel ini memperbaiki berbagai jenis mobil, menjual aksesoris dan suku cadang otomotif, dan juga membeli dan menjual mobil bekas. Ini dimulai dengan antusiasme Mr RH untuk sektor otomotif dan telah memberinya pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menghidupi keluarganya. Pendapatan bulanan yang dihasilkan oleh perusahaan bengkel ini sekitar Rp. 60.000.000,-. Perusahaan Bapak RH diklasifikasikan sebagai Usaha Kecil berdasarkan data ini. 26.000.000,-.

Perusahaan Bapak RH diklasifikasikan sebagai Usaha Kecil berdasarkan data ini. Dia adalah lulusan sekolah menengah atas (STM) dan telah berkecimpung dalam bisnis ini selama 20 tahun. Bengkel ini memperbaiki berbagai jenis mobil, menjual aksesoris dan suku cadang otomotif, dan juga membeli dan menjual mobil bekas. Ini dimulai dengan antusiasme Mr RH untuk sektor otomotif dan telah memberinya pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menghidupi keluarganya. Pendapatan bulanan yang dihasilkan oleh perusahaan bengkel ini sekitar Rp. 60.000.000,-.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, peneliti memiliki informan kunci yaitu pemeriksa pajak yang tidak disebutkan namanya, dalam penelitian ini tentang kesadaran akan kewajiban perpajakan. Petugas pajak menyatakan bahwa hampir semua wajib pajak UKM di Kota Bitung terdaftar pada koperasi dan usaha kecil dan menengah. Terdapat 1.851 UKM di 69 kecamatan di Kota Bitung. Dari jumlah tersebut, diperkirakan 75% sudah mengetahui kewajiban membayar pajak, sedangkan 25% sisanya tidak mengetahui tanggung jawab dan kurang memahami perpajakan.

Berdasarkan temuan kajian Analisis Kesadaran Wajib Pajak Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Bitung. Hasilnya, berikut adalah poin-poin kunci dari wawancara dengan lima informan.

Kesadaran Wajib Pajak adalah upaya atau kegiatan yang disertai dengan kemauan dan dorongan Wajib Pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun, pengetahuan wajib pajak tentang pembayaran pajak masih rendah. Hal ini karena pembayaran pajak di Indonesia dilakukan melalui sistem self-assessment, dimana individu dipercaya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Hambatan pertama yang sering mereka hadapi adalah pengetahuan mereka sendiri tentang komitmen mereka. Tentunya kesadaran perpajakan ini diperlukan untuk menanamkan rasa tanggung jawab yang lebih besar pada wajib pajak tentang pemenuhan kewajiban perpajakannya, dimana wajib pajak sadar dan memahami kewajiban perpajakannya.

Menurut temuan peneliti, pemahaman wajib pajak tentang self-assessment adalah wajib mendaftarkan, menghitung, dan menyetor sendiri pajaknya; meskipun demikian, sebagian besar informan sudah mengetahui cara menghitung pajaknya sendiri hanya dengan mengajukan pertanyaan. kepada teman atau keluarga yang sudah memiliki perusahaan, banyak yang sudah bertanggung jawab untuk membayar pajak tetapi belum menerima instruksi langsung dari pemerintah atau otoritas pajak tentang cara menghitung pajak mereka sendiri dengan benar, jika pemerintah lebih memperhatikan. Pengetahuan self assessment tentunya akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang perlunya pembayaran pajak.

Pajak memainkan peran penting dalam fungsi negara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan, karena memberikan pendapatan kepada negara untuk mendukung semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Ada beberapa fungsi dalam fungsi pajak: fungsi anggaran, yang membiayai pengeluaran negara; fungsi pertumbuhan, yang mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan; fungsi stabilitas, yang memastikan bahwa pemerintah memiliki dana yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan stabilitas harga dan dengan demikian menjaga inflasi tetap terkendali; dan fungsi redistribusi pendapatan, yang menjamin bahwa pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Semua tanggung jawab tersebut berdampak signifikan terhadap pengetahuan wajib pajak tentang perlunya membayar pajak.

Menurut peneliti, masih banyak informan yang belum memahami bagaimana pajak membantu membayar negara. Sementara sebagian orang menyadari fungsi pajak yang dilakukan untuk kepentingan umum, mereka belum sepenuhnya memahami tujuan pajak. Dan banyak informan terus membuat pernyataan yang meragukan tentang administrasi pemerintah. Jika mahasiswa mendapatkan informasi yang luas tentang pajak, fungsi dan manfaatnya, maka mereka akan dapat meningkatkan rasa kewajibannya sebagai wajib pajak menuju kesadaran akan kewajiban perpajakannya. Pemerintah harus lebih memperhatikan topik ini, karena akan memungkinkannya untuk melakukan tindakan yang terkait dengan sosialisasi perpajakan, serta mengidentifikasi fungsi dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat sebagai akibat dari peningkatan pemahaman mereka tentang bea cukai.

Setiap undang-undang baru hampir pasti akan diikuti oleh hukuman, dan akibatnya, UKM juga membutuhkan pemahaman tentang hukuman. Sanksi dimaksudkan untuk mencegah ketidakpatuhan oleh wajib pajak. Denda pajak terkait dengan Theory of Planned Activity dalam hal kontrol perilaku, yang mengacu pada keyakinan individu akan adanya sesuatu yang mungkin menghalangi atau mendorong perilakunya. Menurut pandangan ini, penjatuhan hukuman yang berat merupakan salah satu pilihan untuk mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Sanksi pajak dari pemerintah dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang relevan.

Kenali dampak metode penilaian mandiri terhadap kepatuhan pajak, Bapak John Tumuyu, pemilik perusahaan mebel di kelurahan Madidir RT.12 Kelurahan Wangurer Utara, diwawancarai dan pertanyaan-pertanyaan berikut diajukan: "Sistem penilaian diri mana yang Anda pahami?" "Yang saya tahu, sebagian besar tanggung jawab membayar pajak ada pada kita para pelaku usaha yang juga dikenal sebagai wajib pajak, mulai dari menghitung dan melaporkan pajak karena sejak saya membuka usaha, saya diinstruksikan bagaimana cara membayar pajak, khusus oleh saudara saya yang juga memiliki usaha, setiap mendekati

tanggal setoran, saya sudah menghitung dan mempersiapkan semuanya sampai tanggal pembayaran tiba. Bapak Hanri Singal, pemilik toko pakaian di kecamatan Madidir, desa Wangurer Utara, diwawancarai dan pertanyaan-pertanyaan berikut diajukan:

Bagaimana Anda menginterpretasikan sistem penilaian diri? "Awalnya, saya tidak terbiasa dengan ungkapan self-assessment; yang saya tahu adalah bahwa membayar pajak tidak datang dari otoritas pajak yang datang ke tempat usaha saya untuk mengumpulkan pajak, tetapi saya harus menghitung berapa banyak yang harus saya bayar dan bayar. itu sendiri. Awalnya, saya mencari bantuan dari orang lain, tetapi seiring waktu, saya mengembangkan kemampuan untuk menghitung jumlah pajak yang harus saya bayar sendiri." "Mengenali fungsi pajak bagi wajib pajak berdasarkan pemahamannya tentang tanggung jawab perpajakan untuk mengidentifikasi fungsi pajak bagi keuangan negara.

Bagaimana Anda mendefinisikan fungsi pajak dan fungsi pajak dalam kaitannya dengan pembiayaan negara? Ibu Lina Pungus diwawancarai. "Kalau soal kesadaran pajak, saya yakin saya telah memenuhi kewajiban saya sebagai wajib pajak dengan membayar pajak, tetapi masih banyak dari kita yang tidak mengerti apa itu pembiayaan negara, dan saya tidak mengetahui manfaat langsung dari membayar pajak. pajak ini, terlepas dari kenyataan bahwa saya terus membayar kewajiban pajak saya."

Bagaimana Anda mendefinisikan fungsi pajak dan fungsi pajak dalam kaitannya dengan pembiayaan negara? Pak John Tumuyu dalam sebuah wawancara: "Saya masih tidak tahu fungsi pajak apa yang ada karena saya tidak pernah disosialisasikan tentang fungsi pajak apa pun, jadi saya terus bingung." "Yang saya tahu adalah bahwa pajak dapat menguntungkan perekonomian negara." "Persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak UKM termasuk dalam aturan perpajakan.

Apa pengetahuan Anda tentang sanksi pajak yang dikenakan pada usaha kecil berdasarkan peraturan pajak saat ini? Bapak Jonh Tumuyu dalam sebuah wawancara: "Saya mengetahui hukuman tertentu, seperti denda tinggi atau denda yang lebih besar yang dapat dihukum penjara, tetapi saya tidak mengetahui hukuman yang berlaku untuk UKM karena saya tidak pernah diberitahu tentang sanksi yang berlaku. kepada UKM."

Apa pengetahuan Anda tentang sanksi pajak yang dikenakan pada usaha kecil berdasarkan peraturan pajak saat ini? Ms. Gitmey Tumbelaka diwawancarai. "Dalam hal hukuman terhadap UKM, mereka mungkin serupa dengan hukuman lain di mana mereka menghadapi denda yang besar, seperti membayar dua kali sesuai dengan jumlah dan persentase yang ditentukan, dan mungkin dihukum jika mereka tidak jujur dengan pembayaran mereka."

Menurut temuan peneliti, informasi utama tentang wajib pajak UKM masih terbatas, yang berpengaruh pada pengetahuan tentang hukuman yang dijatuhkan untuk ketidakpatuhan. Mayoritas informan tidak mengetahui sanksi pajak khusus yang berlaku untuk UKM; mereka hanya tahu tentang sanksi umum. Apabila Wajib Pajak mengetahui dan memahami akibat dari tidak membayar pajak, hal tersebut dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri. Hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap insentif wajib pajak untuk membayar pajak dan mengembangkan rasa tanggung jawab yang lebih baik sebagai wajib pajak untuk menghindari terkena sanksi pajak UKM. Karena sanksi pajak dari pemerintah dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang relevan. Dalam hal ini, pemerintah atau aparat pajak harus lebih waspada dalam menginformasikan kepada Wajib Pajak tentang akibat yang mungkin dikenakan jika tidak membayar pajak UKM; jika orang mengetahui sanksi saat ini, kemungkinan besar akan meningkatkan tingkat kesadaran mereka tentang pembayaran pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan temuan dan pembahasan yang disajikan dalam "Analisis Kesadaran Wajib Pajak Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Bitung". Pengetahuan Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak pada sektor usaha kecil dan

menengah di Kota Bitung cukup tinggi, sebagian besar sudah menyadari perlunya membayar pajak. Namun karena kurangnya informasi tentang self assessment, UKM di kota Bitung masih belum dapat menghitung dan menyetor pajak secara efektif, karena pemerintah belum memberikan edukasi yang cukup tentang perpajakan kepada wajib pajak atau pelaku UKM di kota Bitung. Pemahaman Wajib Pajak tentang fungsi dan sanksi perpajakan UKM masih terbatas; banyak yang tidak menyadari fungsi pajak yang terlibat dalam pendanaan negara dan tidak menyadari konsekuensi pasti yang akan mereka hadapi jika mereka gagal mematuhi tanggung jawab pajak. Meskipun sebagian besar usaha kecil dan menengah yang terdaftar di Kota Bitung sadar akan kewajiban perpajakannya, masih kurangnya informasi tentang perpajakan, yang dapat menyebabkan wajib pajak kurang termotivasi untuk membayar pajak.

Studi ini menyarankan bahwa untuk lebih meningkatkan pengetahuan tentang bea cukai, individu atau UKM harus meningkatkan minat mereka dalam pembayaran pajak agar lebih mudah untuk menghitung dan menyetor pajak mereka sendiri. Untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak, Pemkot Bitung dan relawan pajak harus melakukan sosialisasi perpajakan dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan kepada seluruh pelaku UKM di Kota Bitung. Harus ada sanksi tegas bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. (2003). *Teori Perpajakan*. Salemba Empat.
- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di surakarta dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel mediasi. *Jurnal Infestasi*, 12(1), 66–74. Universitas Trunojoyo.
- Chairudin. (2010). *Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*.
- DKI, D. P. P. P. (2007). *Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*.
- Dudi. (2008). *Pajak, Pengertian dan Fungsinya*.
- Fawzia, A. (2009). *Seputar Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia*.
- Fitriandi, P. (2008). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan*. Salemba Empat.
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Urnal Sains Manajemen & Akuntansi*, 10(2), 43–56. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stan Im.
- Herijawati, E., & Anggraeni, R. D. (2018). Analisis pengaruh sosialisasi perpajakan , pemahaman perpajakan dan kemudahan perhitungan & pembayaran pajak terhadap tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah (ukm) di kecamatan neglasari. *jurnal ekonomi dan bisnis*, 16, 103–124. Universitas Buddhi Dharma
- Kartika, A. E. (2021). *Analisis pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak terhadap self assessment system (Studi Empiris Pada Industri Kecil dan Menengah Di Kabupaten Ponorogo)*. 5–24. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Lubis, M. R. (2011). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dalam melaporkan kewajiban perpajakan pada sektor ukm di kota medan. *jurnal riset akuntansi dan bisnis*, 11(2), 1–5.
- Maghriby, B., & Ramdani, D. (2020). Pengaruh dari kesadaran diri wajib pajak dan pengetahuan perpajakannya terhadap kepatuhan wajib pajak pada entitas usaha kecil (umkm). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(1), 288–300. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas.
- Mapaliey, T. N., Mursalim, & Su'un, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada KPP Pratama Makassar Barat. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(3). Universitas Muslim Indonesia.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Perpajakan*. Andi Yogyakarta.
- Mintje, M. S. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (Umkm) Dalam Memiliki (Npwp) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado). *Jurnal Riset*

- Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 1031–1043. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Padila, & Prior. (2010). *Kesadaran*.
- Pangesti, D. M., & Yushita, A. N. (2019). Efektivitas sistem perpajakan , dan pemahaman peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kemauan membayar pajak (pada umkm sektor perdagangan di kabupaten klaten). *Jurnal Nominal*, VIII(23).
- Puspitasari, L. (2015). pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Empiris Pada Pengusaha UMKM di KPP Pratama Senapelan). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Putri, E., Purbasari, H., Handayani, M. T., & Ulynnuha, O. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 80–90. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta Indonesia
- Rantung, T. V. (2009). *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemajuan Membayar Pajak*.
- Resmi, S. (2005). *Perpajakan* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Robbins, & Stephen, P. (2002). *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi* (5th ed.). Erlangga.
- Setiawan, E. Y. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Semarang. *Jurnal of Accounting Unpad*, 5(2), 45–60. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Soemitro. (2010). Asas dan Dasar Perpajakan 1.
- Suandi, E. (2005). Hukum Pajak. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Suparman. (2007). Catatan Praktek Pajak.
- Syafik, M., & Arif, R. (2020). Analisis faktor – faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah (ukm) (study kasus pada usaha kecil dan menengah (ukm) di lamongan). *Media Mahardhika*, 18(2). Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan
- Tarjo, & Kusumawati, I. (2005). *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksana Self Assessment Sistem*.
- Valentina, C. M. (2021). Kepatuhan kewajiban perpajakan sesuai pmk nomor 44 tahun 2020 (studi kasus kpp ilir barat di kota palembang) skripsi disusun oleh: stie multi data palembang program studi akuntansi. *Stie Multi Data Palembang*, 2020.
- Wijaya, I. B. (2020). Pengaruh pemahaman akuntansi pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Survey Pada UMKM Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang). *Institutional Repositories & Scientific Journals*, 12–26.